



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan data Akta Cerai yang diajukan oleh:

**Mei Sunarti binti Wasito**, NIK. 3319024805710001, Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 8 Mei 1971, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SD, alamat di Jalan Sosro Kartono Desa Kaliputu RT.002 RW.002, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus 02 Maret 2022, Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds., telah mengemukakan hal-hal yang telah dirubah olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1987 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Harto Susilo Bin Sunarwi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 263/3/IX/1987, tertanggal 14 September 1987;
2. Bahwa kemudian antara Mei Sunarti binti Wasito dengan Harto Susilo Bin Sunarwi telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kudus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Agama Kudus Nomor : 248/Pdt.G/1996/PA.Kds  
Tertanggal 19 Agustus 1996 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor :  
335/AC/1996/PA.Kds, tertanggal 27 September 1996;

3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
4. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui Biodata nama Pemohon seperti yang tertulis dalam akta cerai nomor : 335/AC/1996/PA.Kds, tertanggal 27 September 1996 yang Pemohon terima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan nama Pemohon yang sesungguhnya, yaitu Mei Sunarti binti Wasito, sedangkan pada akta cerai tertulis Atik binti Wasito;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus admistrasi perpindahan penduduk, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kudus guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan Biodata Akta Cerai ini berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo pasal 34 ayat (1) dan berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor : 569/Pdt.P/2020/PA.Pt;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus dan /atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta cerai nomor: 335/AC/1996/PA.Kds, tertanggal 27 September 1996 yang semula tertulis dengan nama **Atik binti Wasito dan selanjutnya diubah dengan nama Mei Sunarti binti Wasito;**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk melakukan perubahan Biodata Akta Cerai atas nama pemohon dari akta cerai

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana dalam amar nomor 2, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan/atau mohon penetapan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, telah memberikan keterangan secukupnya, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3319024805710001, atas nama Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 11-02-2013, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3319021312100035, tanggal 29-10-2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 335/AC/1996/PA.Kds, tertanggal 27 September 1996, dari Panitera Pengadilan Agama Kudus, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474.4/68/29.08.13, tanggal 25 Pebruari 2022 dari Pemerintah Desa Kaliputu, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds



aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Abdullah Chasan bin Munsholeh, TTL : Kudus, 14-01-1967, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, alamat di Desa Sunggingan RT.001 RW.002, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah sah dengan Sutrisno tetapi tahun 1996 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan perubahan biodata pada akta cerainya, karena ada kesalahan yang tertulis dalam Ata Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus;
- Bahwa saksi tahu biodata Pemohon yang sebenarnya adalah Mei Sunarti binti Wasito, tetapi dalam akta cerai ditulis Atik binti Wasito;
- Bahwa saksi tahu biodata/nama Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan para tetangga sekitar juga mengenal bahwa nama Pemohon adalah Mei Sunarti binti Wasito;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus permohonan perubahan data tersebut adalah untuk mengurus dokumen kependudukan yang bersangkutan;

2. Sukini binti Wiryo, lahir di Kudus, umur 63 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Desa Kaliputu RT.002 RW.002, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds



- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah sah dengan Sutrisno tetapi tahun 1996 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan perubahan biodata pada akta cerainya, karena ada kesalahan yang tertulis dalam Ata Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus;
- Bahwa saksi tahu biodata Pemohon yang sebenarnya adalah Mei Sunarti binti Wasito, tetapi dalam akta cerai ditulis Atik binti Wasito;
- Bahwa saksi tahu biodata/nama Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan para tetangga sekitar juga mengenal bahwa nama Pemohon adalah Mei Sunarti binti Wasito;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus permohonan perubahan data tersebut adalah untuk mengurus dokumen kependudukan yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan serta mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 335/AC/1996/PA.Kds, tertanggal 27 September 1996, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus,

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds*



karena terdapat kekeliruan, diubah dengan biodata Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan putusannya perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut nama suami, isteri, dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kata Pengadilan Negeri dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagai Pengadilan Agama karena konsideran dari Peraturan Menteri Agama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, dimana isi batang tubuh harus selaras dengan konsideran peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena biodata/identitas suami istri dalam Akta Cerai tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama, dan biodata/identitas suami istri dalam putusan perkara perceraian didasarkan pada Akta Nikah, maka berdasarkan alasan ini dan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds*



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam Akta Cerai adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai P.4. sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut, dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Karenanya baik secara formil maupun materil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus, karenanya perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., yang telah memenuhi syarat formil dan materil terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari Wasito, lahir pada di Kudus pada tanggal 08 Mei 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil terbukti nama Pemohon tertulis Atik binti Wasito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan bukti permulaan bahwa Mei Sunarti binti Wasito dan Atik binti Wasito merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Harto Susilo Bin Sunarwi, pada tanggal 14 September 1987;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Harto Susilo Bin Sunarwi, sebagaimana Akta Cerai Nomor 335/AC/1996/PA.Kds, tertanggal 27 September 1996 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai dimaksud adalah Atik binti Wasito;
- Bahwa biodata/identitas yang lain dari Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mei Sunarti binti Wasito, lahir di Kudus pada tanggal 08 Mei 1971;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen yang berkaitan dengan kependudukannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai dengan nama Pemohon yang benar sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biodata Pemohon dalam Akta Cerai yang ternyata terdapat kekeliruan harus diubah dengan biodata Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga untuk tertib administrasi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan semua pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Akta Cerai yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya telah mengakibatkan adanya kesulitan yang telah memasuki wilayah *maslahat Dharuriyah*, maka dalam hal ini Negara wajib melindungi harkat martabat, jiwa raga, akal pikiran, keturunan, harta dan agama yaitu kesalahan dimaksudkan telah melakukan perbuatan dharar, membahayakan, merugikan satu dengan yang lainya oleh karena itu Pengadilan wajib melindungi, memberikan kepastian hukum dan menyelamatkan akan hal tersebut, majelis hakim perlu pula memperhatikan qoidah Fiqhiyah dalam kitab Ashbah wanadhair oleh Al Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds



bakkar Asuyuthi Assyafii. Halaman 59 yang artinya “*Kemadharatan itu harus dihilangkan*”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah biodata resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti P.1., haruslah menjadi rujukan biodata Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu disampaikan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang Undang nomor 24 tahun 2013 adalah bertujuan untuk : memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga biodata pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud berkaitan dengan biodata Akta Cerai, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon pada penetapan ini kepada Pengadilan Agama Kudus;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biodata Pemohon Nama Atik binti Wasito dalam Akta Cerai Nomor 335/AC/1996/PA.Kds, tertanggal 27 September 1996, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus, diubah yang benar menjadi Mei Sunarti binti Wasito;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon pada Akta Cerai tersebut kepada Pengadilan Agama Kudus, dengan biodata Pemohon yang benar sebagaimana amar penetapan angka 2 di atas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh Kami Hj. Rodyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, SHI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds*



Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, SHI., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,-
c. Redaksi	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 215.000,-</b>

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kds